



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0086 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN
(LMK) RW 02 KELURAHAN RAWA BUAYA, KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA AHMAD SAFII**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 02 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Ahmad Safii berhentikan sesuai dengan Surat Pengunduran Diri tanggal 12 Juli 2023;
 - b. bahwa terdapat surat Lurah Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 1217/BM.01.00 tanggal 8 Agustus 2023 tentang Laporan Pengunduran Diri Anggota LMK RW 02 Kelurahan Rawa Buaya;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu dilakukan pemberhentian keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 02 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Ahmad Safii;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan pemberhentian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 02 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Atas nama Ahmad Safii dengan Keputusan Walikota;

Mengingat: 1. Undang-Undang...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Perangkat Daerah;
 8. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2021 – 2024;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) RW 02 KELURAHAN RAWA BUAYA KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA AHMAD SAFII.
- KESATU : Pemberhentian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Atas nama Ahmad Safii dikarenakan yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Menghentikan pemberian uang kehormatan dan biaya operasional yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan kepada yang bersangkutan terhitung sejak mengundurkan diri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sesuai surat pengunduran diri.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Camat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
7. Lurah Kelurahan Rawa Buaya Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0086 Tahun 2023
Tanggal 29 September 2023

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)
RW 02 KEL. RAWA BUAYA, KEC. CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NO.	NAMA	ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN	ALAMAT	KET
1.	AHMAD SAFII	RW 02 KELURAHAN RAWA BUAYA, KECAMATAN CENGKARENG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT	JL. H. DJAIRI RT 001 RW 02 KELURAHAN RAWA BUAYA, KECAMATAN CENGKARENG	CALON LEGISLATIF DPRD TAHUN 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004